

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi Pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran negara yang wajib melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu cerminan dari kualitas pelayanan pemerintah. Masyarakat menuntut organisasi pemerintah memiliki tata kelola yang disebut *Good Government Governance*. Peran tata kelola sendiri lebih luas daripada hanya sekedar efisiensi dan penggunaan sumber daya ekonomis. Namun, *Good Governance* merupakan strategi agar pemerintahan semakin terbuka, akuntabel dan demokratis serta dapat menciptakan institusi masyarakat yang kuat. (Warsito, 2014)

Good Government Governance dapat dikembangkan menjadi *Modern Governance* yang bertujuan untuk mencegah *fraud* seperti penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi melalui karakteristiknya yaitu transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif dan responsif. Dari tujuh karakteristik tersebut, yang paling diperhatikan oleh masyarakat adalah masalah akuntabel atau pertanggungjawaban.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma

dalam pengelolaan barang milik daerah yang awalnya hanya administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah menyerahkan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan tersebut dilaksanakan dengan membagi dan memanfaatkan sumber daya yang dikelola secara efisien dan efektif untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat dapat melihat posisi keuangan dan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan adanya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik daerah menjadi sangat penting sebagai pedoman terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti barang hibah/sumbangan dan sejenisnya sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta barang yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah juga merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Pusat/Daerah maka pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada dan diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

Setelah diidentifikasi, pada kenyataannya pengelolaan barang milik daerah belum dikelola dengan sistem dan manajemen yang baik khususnya pada penatausahaan barang milik daerah, dimana terdapat perbedaan antara pelaporan barang milik daerah oleh SKPD dengan Badan Pengelola. Penatausahaan barang milik daerah ini dibutuhkan untuk mengelompokkan barang agar dapat memberikan kebenaran data yang diperoleh dan dapat mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset yang dimana pada tahap ini Kepala SKPD berperan penting didalamnya dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset agar dapat tercapai tujuan pengelolaan yang baik serta dapat meningkatkan kinerja dalam pemberian opini atas laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penatausahaan barang milik daerah terdapat rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

Proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan untuk melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Hasil dari Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan untuk menyusun neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrative terhadap barang milik daerah untuk setiap tahunnya.

Untuk menunjang kegiatan penatausahaan barang milik daerah, ditunjang dengan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). SIMDA digunakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD serta pengelolaan atau pengendalian barang milik daerah yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang. Dalam penatausahaan barang milik daerah, pengurus barang merupakan orang yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD!

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus memperhatikan setiap aspek yang akan dilaporkan. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset barang milik apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah sudah tercatat dengan baik. Terkadang masyarakat kurang memperhatikan barang apa saja yang menjadi barang milik daerah yang ada di daerah masing-masing dan apakah barang tersebut sudah

digunakan oleh pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut terkait penatausahaan barang milik daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah diambil penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis yaitu :

1. Bagaimanan penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam penggunaan aplikasi SIMDA BMD ?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh seluruh mahasiswa/i Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan magang yaitu :

- a. Untuk melengkapi SKS sebagai syarat kelulusan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui pengalaman didunia kerja yang sesungguhnya; dan

- c. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang telah didapatkan selama perkuliahan ke lapangan (Instansi Pemerintah).

2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dilaksanakannya magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Untuk mengetahui apa aja hambatan dan upaya dalam penggunaan aplikasi SIMDA BMD.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Mendapatkan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya;
- b. Meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari proses perkuliahan selama ini;
- c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat;

- d. Mendapatkan masukan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dalam menerapkan teori perkuliahan dan berkontribusi dalam kegiatan perusahaan;
 - e. Dapat membentuk kepribadian yang disiplin dan bertanggung jawab dalam dunia kerja.
2. Bagi Universitas Andalas
 - a. Dapat membina hubungan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan;
 - b. Mendorong kemajuan alumni dengan lulusan terbaik yang memiliki pengalaman kerja dan mampu bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. Sarana untuk mengetahui kualitas serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
4. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat)
 - a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan;
 - b. Dengan adanya mahasiswa magang, maka dapat melancarkan dan meningkatkan pekerjaan pada instansi pemerintah.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat di uji kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat dijadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Dengan membaca, mencari dan mengumpulkan bahan dari buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan judul penulis serta mencari sumber informasi lainnya untuk dapat menyelesaikan masalah;

2. Penelitian Lapangan

Dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan atau badan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan. Adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan atau badan yang bersangkutan serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut;
- b. Mengadakan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan atau badan; dan
- c. Pencarian data melalui internet untuk mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait.

3. Metode Analisis

Menganalisis teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan kenyataan dilapangan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 23 Maret 2022 yang bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 43 Telp.(0751)7054536

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan informasi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan Waktu Magang dan Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian Sistem Informasi, pengertian barang milik daerah, pengertian pengelolaan

barang milik daerah, dasar hukum pengelolaan barang milik daerah, ases penggolongan barang milik daerah, penggolongan barang milik daerah, pejabat pengelola barang milik daerah dan penatausahaan barang milik daerah.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi serta fungsi dan tugas pokok organisasi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini membahas tata cara pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi SIMDA BMD, dan kendala atau hambatan dalam penggunaan aplikasi SIMDA BMD serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran dan upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi SIMDA BMD.

